

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah biaya transaksi langsung pada perusahaan kecil total biayanya adalah sebesar Rp 23.425.000,00. Jumlah *Opportunity cost of time* dari 15 jumlah wajib pajak pada perusahaan skala kecil untuk penyiapan dokumen adalah sebesar Rp 3.945.834,00, untuk mempelajari ketentuan sebesar Rp 4.632.066,00, pengisian SPT sebesar Rp 3.812.400,00, sedangkan untuk transportasi adalah sebesar Rp 4.632.066,00. Bila dijumlahkan secara keseluruhan dari 15 wajib pajak, nilai uang dari waktu yang dipakai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal pelaporan SPT PPN adalah sebesar Rp 17.022.366,00.
2. Jumlah biaya transaksi langsung pada perusahaan besar total biayanya adalah sebesar Rp 71.750.000,00. Jumlah *Opportunity cost of time* dari 15 jumlah wajib pajak pada perusahaan skala besar untuk penyiapan dokumen adalah sebesar Rp 6.309.522,00, untuk mempelajari ketentuan sebesar Rp 8.025.102,00, pengisian SPT sebesar Rp 6.576.390,00, sedangkan untuk transportasi adalah sebesar Rp 6.385.770,00. Bila dijumlahkan secara keseluruhan dari 15 wajib pajak, nilai uang dari waktu yang dipakai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal pelaporan SPT PPN adalah sebesar Rp 27.296.784,00.

3. Dari keseluruhan biaya transaksi perpajakan hampir semua terdapat perbedaan, yakni pada Biaya Transportasi, Biaya konsultan pajak, Waktu penyiapan dokumen, Waktu mempelajari Ketentuan, dan Waktu Pengisian SPT. kecuali pada Biaya fotokopi dan waktu Transportasi tidak terdapat perbedaan.

## 5.2 SARAN

1. Bagi pihak KPP Pratama Bandung Cicadas, disarankan untuk lebih mensosialisasikan system pelaporan secara *on-line* seperti *e-SPT* dan *e-Filling* untuk mengurangi biaya transaksi yang harus dikeluarkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan dengan sistem *self assessment*.
2. Bagi Wajib Pajak, untuk meminimalisir biaya transaksi yang dikeluarkan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan cara melakukan pembukuan dan pencatatan serta penyimpanan dokumen dengan baik, memanfaatkan fasilitas *e-SPT* dan *e-Filling*, berkonsultasi dengan *Account Representative* bila ada hal yang tidak atau kurang dimengerti, dan menghindari melakukan pelaporan SPT pada tanggal 15-20 setiap bulan karena dapat menyebabkan penumpukan dan antrian panjang.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, sebaiknya melakukan penelitian terhadap subjek yang lebih luas berdasarkan *psycost* sehingga diketahui rasa stres dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan *tax evasion*. Dapat pula melakukan penelitian dengan prosedur administrasi pajak lainnya seperti prosedur keberatan, restitusi, dan pemeriksaan.



Annisa mulia octavia, 2014

*Analisis perbedaan biaya transaksi dalam administrasi pajak sistem self assessment pada perusahaan skala besar dan skala kecil pada kpp pratama bandung cicadas*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)